

P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS/2019/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : IKRAM M.NUR alias IKRAM alias IKI LOID ;
Tempat lahir : Loki ;
Umur/tgl lahir : 34 Tahun/25 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan, USW. Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Calon anggota DPRD Prov. Malut Dapil IV Halsel Tahun 2019-2024);



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum HENDRA KASIM,SH.MH & Assosiated, berkedudukan di Lingkungan Benteng Batu, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SKK/HK-A/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dibawah Nomor 22 / SK / Pid / 2019 / PN Lbh tertanggal 5 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

I. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan Berita acara persidangan tingkat pertama beserta dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 23/Pid.Sus /2019/PN.Lbh tertanggal 14 Maret 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKRAM M.NUR alias IKRAM alias IKI LOID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye mengikut sertakan Kepala Desa ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa , maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemuadian hari dengan putusan majelis hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6(enam) bulan berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah banner berukuran 50x200 cm berlatar warna hitamTerdapat gambar foto Sdr.IKRAM M.NUR alias IKRAM alias IKI LOID dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan ang berwarna merah #OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No. 4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan);



- 1(satu) buah baliho ukuran 2 meter x 2,5 meter terdapat foto IKRAM M.NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID serta tulisan warna kuning " PILIH NOMOR " angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M.NUR dan logo Partai Keadil dan Persatuan Indonesia;
- 1(satu) rangkap 3(tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang PenunjukanKepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

2



- II. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh, tertanggal 14 Maret 2019 dengan Akta Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN Lbh, dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019;
- III. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 21 Maret 2019;
- IV. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2019 Nomor : PDM-08/HALSEL/Euh.2/02/2019 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di

Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dalam kegiatan kampanye Pemilu mengikutsertakan Kepala Desa BORI sdr NEXEN MISKIN Alias NEX. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan datang menghadiri acara lepas sambut tahun baru pada tanggal 31 Desember 2018 yang sekaligus sebagai kegiatan silaturahmi dengan Masyarakat Desa Bori terkait dengan pencalonan terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Prov Maluku Utara Periode 2019-2024 di Desa bori Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan atas undangan Kepala Desa Bori sdr NEXEN MISKIN. Dalam kunjungan terdakwa ke Desa Bori ini, Terdakwa sempat memberikan atau menitipkan 2 (dua) buah Banner/baliho yang terdapat gambar dan tulisan terkait pencalonan diri Terdakwa (iklan/slogan/peraga kampanye) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dari Partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI) kepada Kepala Desa Bori sdr NEXEN MISKIN dan selanjutnya 2 (dua) buah banner/baliho tersebut dipasangkan oleh beberapa masyarakat desa Bori atas inisiatif atau arahan dari Kepala Desa BORI NEXEN MISKIN di depan rumah sdr NEXEN MISKIN dan di depan rumah sdr MELKY POLULU. Saat pengerjaan atau pemasangan baliho tersebut sdr NEXEN MISKIN tidak memfasilitasi namun hanya sebatas pemberian rokok, minuman berupa kopi dan makanan (roti);

Bahwa Terdakwa sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera



Selatan hal ini dibuktikan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No :52/PL.01.4-kpt/82/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa sdr NEXEN MISKIN adalah berstatus sebagai kepala desa BORI yang mulai menjabat sejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo Pasal 280 Ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh tertanggal 14 Maret 2019 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir, sehingga putusan majelis hakim tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 21 Maret 2109 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha telah mencerminkan rasa keadilan yang telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dan karena itu haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2019;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 14 Maret 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sepanjang pertimbangan hukum tentang dakwaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, dan karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara Terdakwa, dimana ternyata bahwa Terdakwa adalah seorang yang berpendidikan atau seorang Sarjana (S1) yang seharusnya menjadi panutan atau teladan bagi orang lain, dan juga Terdakwa didalam kontra memori bandingnya didalam fakta-fakta persidangan memungkir perbuatan yang dilakukannya dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta, menyuruh atau memerintahkan kepada Kepala Desa Bori Nexen Miskin untuk mencetak atau memasang baliho atau banner tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa didalam penegakan hukum haruslah dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga kepada orang atau masyarakat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Lbh tertanggal 14 Maret 2019 sepanjang menyangkut lamanya hukuman terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2(dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pasal 493 yo pasal 280 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta pasal-pasal yang diatur dalam Bab.XVII bagian Kesatu KUHAP;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Lbh, tertanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM M.NUR alias IKRAM alias IKI LOID tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye mengikut sertakan Kepala Desa";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah banner berukuran 50x200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR alias IKRAM alias IKI LOID



dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPUNG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisan ang berwarna merah #OK BAIK terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia No.4 IKRAM M NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL IV Halmahera Selatan;

- 1(satu) buah baliho ukuran 2 meter x 2,5 meter terdapat foto IKRAM M. NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL No. 4 HALMAHERA SELATAN, dengan tulisan berwarna hitam "#Oke dan tulisan putih"BAIK OKE BERSAMA IKI LOID serta tulisan warna kuning " PILIH NOMOR " angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M. NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- 1 (satu) rangkap 3 (tiga) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Kepala Desa Bori Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 1 APRIL 2019** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H.M.ROZI WAHAB, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MION GINTING, S.H.** dan **HERU MUSTOFA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 11/PID.SUS/2019/PT TTE tanggal 25 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MION GINTING, S.H.

ttd

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

H.M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,


A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Di catat disini :- Bahwa Foto Copy Putusan ini telah di cocokkan dengan putusan aslinya.

- Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa Foto copy Putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan sendiri atas permohonan lisan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2019.

PENGADILAN NEGERI LABUHA KELAS II
PANITERA

USMAN SOLISA, S.Ap
NIP. 196207221988031002